



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **IKRAM bin BAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Kab. Soppeng.
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 04 Juni 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SLTP

Anak IKRAM bin BAHARUDDIN telah ditangkap pada 06 Oktober 2020 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06-10-2020 sampai dengan tanggal 12-10-2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13-10-2020 sampai dengan tanggal 20-10-2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20-10-2020 sampai dengan tanggal 24-10-2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24-10-2020 sampai dengan tanggal 02-11-2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31-10-2020 sampai dengan tanggal 14-11-2020;

Anak didampingi oleh Nurnaini Haseng, S.Sos, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang berkantor di Jalan Kayangan No. 256 Watansoppeng berdasarkan Surat Tugas No. 174/ST/DP3APPKB/XI/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh Irwan K S.Pd.Msi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang berkantor di Jln.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Yos Sudarso Km. 5 No. 6, Watampone, berdasarkan Surat Tugas Nomor W1.PAS24.PK.01.05.07-1242 tertanggal 22 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Ibu Asmawati selaku orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **IKRAM bin BAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **IKRAM bin BAHARUDDIN** berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Rutan Watansoppeng selama **2 (dua)** bulan dikurangkan selama Anak ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/ atau Pendamping Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; demikian pula Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE- SATU :

----- Bahwa Anak IKRAM bin BAHARUDDIN bersama – sama dengan Anak WAWAN PURNAWAN (diversi berhasil), saksi YUYUN dan COKENG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (tepatnya di pekarangan rumah kontrakan Anak NABIL) atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap** Anak NABIL bin ADSIR yang berusia 15 (lima belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 22674/Dis/d-kctt/XII/2010 yang menyatakan bahwa korban anak NABIL bin ADSIR lahir pada tanggal 14 Juni 2005 yang berusia 15 (lima belas) Tahun, sehingga merupakan Anak ketika Anak IKRAM melakukan perbuatannya;
- Bahwa IKRAM bin BAHARUDDIN pada saat kejadian tersebut diatas belum berusia delapan belas tahun yang lahir pada tanggal 04 Juni 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 30105/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 sehingga dapat dikatakan bahwa IKRAM bin BAHARUDDIN merupakan Anak ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas, Anak IKRAM, Anak WAWAN, saksi YUYUN, Lelaki IDUL, Lelaki YUDA, Lelaki MAMAN, Lelaki ANCA dan saksi COKENG ke Wisma Wahid untuk berpesta minuman keras merayakan ulang tahun temannya kemudian salah seorang yang Anak tidak kenal memanggilnya dan teman-teman lainnya untuk berpindah tempat meminum minuman keras kemudian Anak berteman dan beberapa teman Anak NABIL datang kerumah kontrakan Anak NABIL. Pada saat sampai dirumah kontrakan Anak NABIL Anak IKRAM melihat Lelaki MAMAN dan anak WAWAN berdiri didepan pintu rumah sementara Anak IKRAM dan teman-teman lainnya masih duduk dimotor kemudian Anak IKRAM melihat Anak korban NABIL keluar dari rumah dan berkata "**kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** " kemudian Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKRAM melihat saksi YUYUN meninju badan Anak NABIL dengan tangannya kemudian saksi YUYUN menarik tangan Anak NABIL setelah itu saksi YUYUN melepaskannya, lalu kemudian Anak IKRAM menarik kedua tangan Anak NABIL kepekarangan rumah lalu ditempatkannya anak korban ditengah kerumunan teman-temannya sehingga Anak NABIL terjatuh dalam posisi tengkurap kemudian Anak IKRAM langsung meninju punggung Anak NABIL sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan secara bersamaan Anak IKRAM melihat Lelaki saksi YUYUN menyerang Anak NABIL namun Anak tidak memperhatikannya dengan jelas karena Anak juga sementara menyerang Anak NABIL lalu saat Anak kembali melayangkan pukulan dengan kepalan tangan kanannya untuk memukul Anak NABIL tiba-tiba datang teman Anak NABIL yang Anak tidak kenal menghalau sehingga pukulannya mengenai orang yang menghalau tersebut kemudian Anak mundur kebelakang dan Anak melihat beberapa sepeda motor langsung terjatuh lalu Anak melihat Lelaki WAWAN juga maju dan langsung meninju punggung Anak NABIL kemudian teman dari Anak NABIL melerai dan membawa Anak NABIL masuk kedalam rumah, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka robek di punggung dan luka gores di tangan kiri serta Anak korban merasakan sesak pada dada ;

- Bahwa penyebab Anak dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung dengan perkataan Anak NABIL dengan berkata " **kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** "
- Bahwa akibat perbuatan Anak berteman, Anak NABIL bin ADSIR mengalami luka- luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/08/RSUD/PP II/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN TRISNAWATY. M selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMALA Kab. Soppeng, dengan hasil pemeriksaan terhadap NABIL bin ADSIR yaitu :-----
 - Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran :
 1. Dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 2. Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan **MULTIPLE VULNUS LACERATUM REGIO THORACAL DEXTRA.**

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo.pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KE- DUA

----- Bahwa Anak IKRAM bin BAHARUDDIN bersama – sama dengan Anak WAWAN PURNAWAN (diversi berhasil), saksi YUYUN dan COKENG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (tepatnya di pekarangan rumah kontrakan Anak NABIL) atau setidak-tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap** Anak NABIL bin ADSIR yang berusia 15 (lima belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 22674/Dis/d-kctt/XII/2010 yang menyatakan bahwa korban anak NABIL bin ADSIR lahir pada tanggal 14 Juni 2005 yang berusia 15 (lima belas) Tahun, sehingga merupakan Anak ketika Anak IKRAM melakukan perbuatannya;
- Bahwa IKRAM bin BAHARUDDIN pada saat kejadian tersebut diatas belum berusia delapan belas tahun yang lahir pada tanggal 04 Juni 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 30105/Dis/d-kctt/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 sehingga dapat dikatakan bahwa IKRAM bin BAHARUDDIN merupakan Anak ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas, Anak IKRAM, Anak WAWAN, saksi YUYUN, Lelaki IDUL, Lelaki YUDA, Lelaki MAMAN, Lelaki ANCA dan saksi COKENG ke Wisma Wahid untuk berpesta minuman keras merayakan ulang tahun temannya kemudian salah seorang yang Anak tidak kenal memanggilnya dan teman-teman lainnya untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat meminum minuman keras kemudian Anak berteman dan beberapa teman Anak NABIL datang kerumah kontrakan Anak NABIL. Pada saat sampai dirumah kontrakan Anak NABIL Anak IKRAM melihat Lelaki MAMAN dan anak WAWAN berdiri didepan pintu rumah sementara Anak IKRAM dan teman-teman lainnya masih duduk dimotor kemudian Anak IKRAM melihat Anak korban NABIL keluar dari rumah dan berkata " **kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** " kemudian Anak IKRAM melihat saksi YUYUN meninju badan Anak NABIL dengan tangannya kemudian saksi YUYUN menarik tangan Anak NABIL setelah itu saksi YUYUN melepaskannya, lalu kemudian Anak IKRAM menarik kedua tangan Anak NABIL kepekarangan rumah lalu ditempatkan anak korban ditengah kerumunan teman-temannya sehingga Anak NABIL terjatuh dalam posisi tengkurap lalu Anak IKRAM langsung meninju punggung Anak NABIL sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dan secara bersamaan Anak melihat saksi YUYUN menyerang Anak NABIL namun Anak tidak memperhatikannya dengan jelas karena Anak juga sementara menyerang Anak NABIL lalu saat Anak kembali melayangkan pukulan dengan kepala tangan kananya untuk memukul Anak NABIL namun datang teman Anak NABIL yang Anak tidak kenal menghalau sehingga pukulannya mengenai orang yang menghalau tersebut kemudian Anak mundur kebelakang dan Anak melihat beberapa sepeda motor langsung terjatuh lalu Anak melihat anak WAWAN juga maju dan langsung meninju punggung Anak NABIL kemudian teman dari Anak NABIL melerai dan membawa Anak NABIL masuk kedalam rumah, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka robek di punggung dan luka gores di tangan kiri serta Anak korban merasakan sesak pada dada ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari di karenakan luka robek yang terdapat di punggung Anak korban yang dijahit dengan tiga jahitan ;
- Bahwa penyebab Anak dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung dengan perkataan Anak NABIL dengan berkata " **kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** "
- Bahwa akibat perbuatan Anak berteman, Anak NABIL bin ADSIR mengalami luka- luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/08/RSUD/PP II/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN TRISNAWATY. M selaku Dokter yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMALA Kab. Soppeng, dengan hasil pemeriksaan terhadap NABIL bin ADSIR yaitu :-----

- Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran :
 1. Dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 2. Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan **MULTIPLE VULNUS LACERATUM REGIO THORACAL DEXTRA**.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo.pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KE- TIGA

----- Bahwa Anak IKRAM bin BAHARUDDIN bersama – sama dengan Anak WAWAN PURNAWAN (diversi berhasil), saksi YUYUN dan COKENG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (tepatnya di pekarangan rumah kontrakan Anak NABIL) atau setidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban NABIL bin ADSIR** , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas, Anak IKRAM dan Anak WAWAN, Saksi YUYUN, Lelaki IDUL, Lelaki YUDA, Lelaki MAMAN, Lelaki ANCA dan Saksi COKENG ke Wisma Wahid untuk berpesta minuman keras merayakan ulang tahun temannya kemudian salah seorang yang Anak tidak kenal memanggilnya dan teman-teman lainnya untuk berpindah tempat minum minuman keras kemudian Anak berteman dan beberapa teman Anak NABIL datang kerumah kontrakan Anak NABIL. Pada saat sampai dirumah kontrakan Anak NABIL Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKRAM melihat Lelaki MAMAN dan WAWAN berdiri didepan pintu rumah sementara Anak IKRAM dan teman-teman lainnya masih duduk dimotor kemudian Anak IKRAM melihat Anak korban NABIL keluar dari rumah dan berkata " **kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** " kemudian Anak IKRAM melihat Saksi YUYUN meninju badan Anak NABIL dengan tangannya kemudian Saksi YUYUN menarik tangan Anak NABIL setelah itu Saksi YUYUN melepaskannya, lalu kemudian Anak IKRAM menarik kedua tangan Anak NABIL kepekarangan rumah lalu ditempatkan anak korban ditengah kerumunan teman-temannya sehingga Anak NABIL terjatuh dalam posisi tengkurap lalu Anak IKRAM langsung meninju punggung Anak NABIL sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dan secara bersamaan Anak melihat Saksi YUYUN menyerang Anak NABIL namun Anak tidak memperhatikannya dengan jelas karena Anak juga sementara menyerang Anak NABIL lalu saat Anak kembali melayangkan pukulan dengan kepala tangan kananya untuk memukul Anak NABIL namun datang teman Anak NABIL yang Anak tidak kenal menghalau sehingga pukulannya mengenai orang yang menghalau tersebut kemudian Anak mundur kebelakang dan Anak melihat beberapa sepeda motor langsung terjatuh lalu Anak melihat Lelaki WAWAN juga maju dan langsung meninju punggung Anak NABIL kemudian teman dari Anak NABIL meleraikan dan membawa Anak NABIL masuk kedalam rumah, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka robek di punggung dan luka gores di tangan kiri serta Anak korban merasakan sesak pada dada ;

- Bahwa penyebab Anak dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung dengan perkataan Anak NABIL dengan berkata " **kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** "
- Bahwa akibat perbuatan Anak berteman, Anak NABIL bin ADSIR mengalami luka- luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/08/RSUD/PP II/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN TRISNAWATY. M selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMALA Kab. Soppeng, dengan hasil pemeriksaan terhadap NABIL bin ADSIR yaitu :
 - Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran :
 1. Dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 2. Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan **MULTIPLE VULNUS LACERATUM REGIO THORACAL DEXTRA**.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KE-EMPAT

----- Bahwa Anak IKRAM bin BAHARUDDIN bersama – sama dengan Anak WAWAN PURNAWAN (diversi berhasil), YUYUN dan COKENG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (tepatnya di pekarangan rumah kontrakan Anak NABIL) atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban NABIL bin ADSIR** , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas, Anak IKRAM dan Anak WAWAN, Saksi YUYUN, Lelaki IDUL, Lelaki YUDA, Lelaki MAMAN, Lelaki ANCA dan Saksi COKENG ke Wisma Wahid untuk berpesta minuman keras merayakan ulang tahun temannya kemudian salah seorang yang Anak tidak kenal memanggilnya dan teman-teman lainnya untuk berpindah tempat meminum minuman keras kemudian Anak berteman dan beberapa teman Anak NABIL datang kerumah kontrakan Anak NABIL. Pada saat sampai dirumah kontrakan Anak NABIL Anak IKRAM melihat Lelaki MAMAN dan WAWAN berdiri didepan pintu rumah sementara Anak IKRAM dan teman-teman lainnya masih duduk dimotor kemudian Anak IKRAM melihat Anak korban NABIL keluar dari rumah dan berkata " **kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** " kemudian Anak IKRAM melihat Saksi YUYUN meninju badan Anak NABIL dengan tangannya kemudian Saksi YUYUN menarik tangan Anak NABIL setelah itu Saksi YUYUN melepaskannya, lalu kemudian Anak IKRAM menarik kedua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak NABIL kepekarangan rumah lalu ditempatkan anak korban ditengah kerumunan teman-temannya sehingga Anak NABIL terjatuh dalam posisi tengkurap lalu Anak IKRAM langsung meninju punggung Anak NABIL sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dan secara bersamaan Anak melihat Saksi YUYUN menyerang Anak NABIL namun Anak tidak memperhatikannya dengan jelas karena Anak juga sementara menyerang Anak NABIL lalu saat Anak kembali melayangkan pukulan dengan kepala tangan kanannya untuk memukul Anak NABIL namun datang teman Anak NABIL yang Anak tidak kenal menghalau sehingga pukulannya mengenai orang yang menghalau tersebut kemudian Anak mundur kebelakang dan Anak melihat beberapa sepeda motor langsung terjatuh lalu Anak melihat Lelaki WAWAN juga maju dan langsung meninju punggung Anak NABIL kemudian teman dari Anak NABIL meleraikan dan membawa Anak NABIL masuk kedalam rumah, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami benjolan di kepala bagian belakang, luka robek di punggung dan luka gores di tangan kiri serta Anak korban merasakan sesak pada dada ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari di karenakan luka robek yang terdapat di punggung Anak korban yang dijahit dengan tiga jahitan ;
- Bahwa penyebab Anak dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung dengan perkataan Anak NABIL dengan berkata "**kenapa man ?saya mabuk, apakah ada masalah** "
- Bahwa akibat perbuatan Anak berteman, Anak NABIL bin ADSIR mengalami luka- luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/08/RSUD/PP II/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN TRISNAWATY. M selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMALA Kab. Soppeng, dengan hasil pemeriksaan terhadap NABIL bin ADSIR yaitu :-----

- Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran :
 1. Dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 2. Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan **MULTIPLE VULNUS LACERATUM REGIO THORACAL DEXTRA.**

- -----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan No Register : 112/Pid.A/2020/BPS WTP, dengan hasil rekomendasi adalah agar Anak diberikan pidana pokok berupa Pengawasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak NABIL Bin ADSIR, memberikan keterangan padisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Anak Ikram, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wita di pekarangan bagian depan rumah kontrakan Saksi di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Saksi berada didalam rumah kontrakan dan mendengar ada keributan sehingga Saksi keluar dan melihat ada Herman, lalu Saksi menyapanya dalam bahasa bugis yang artinya "ada masalah apa", pada saat itu kaki Saksi tidak sengaja menyenggol helm yang ada di depan rumah, selanjutnya tiba-tiba Saksi Yuyun menarik tangan dibawa ke dekat teman-temannya lalu mereka memukul Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah Anak IKRAM bersama dengan teman-temannya yaitu Anak WAWAN PURNAWAN, saksi COKENG dan saksi YUYUN;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak IKRAM bersama dengan teman-temannya yaitu Anak WAWAN PURNAWAN, saksi COKENG dan saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN adalah pemukul, menendang dan ada juga yang menikam punggung saksi, namun Saksi tidak jelas melihat siapa yang masing-masing melakukan pemukulan, penendangan dan penikaman karena pada saat itu Saksi dalam keadaan menunduk dan lokasi dalam keadaan gelap;

- Bahwa pada saat Saksi dipukuli ada Saksi Hendrik dan Saksi Aswar yang berusaha menolong saksi;
- Bahwa Anak IKRAM bersama dengan teman-temannya berhenti sekitar selama 10 menit ketika mendengar ada petugas kepolisian yang datang ke lokasi;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Anak Ikram bersama dengan teman-temannya mengalami benjol di kepala bagian belakangnya, luka robek di punggungnya, luka gores di tangan kiri dan kanannya serta ia merasakan sesak pada dadanya. Saksi sempat mendapat perawatan di rumah sakit berupa jahitan luka, namun tidak sampai menginap;
- Bahwa Keluarga Anak Ikram sudah menemui keluarga Saksi, namun tidak seperti apa pembicaraannya

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HENDRYK Bin ADSIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Anak Ikram, dan yang menjadi korban adalah adik Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wita di pekarangan bagian depan rumah kontrakannya di BTN Abdul Muis Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang saksi ketahui melakukan kekerasan adalah Anak IKRAM bersama dengan teman-temannya yaitu Anak WAWAN PURNAWAN, saksi COKENG dan saksi YUYUN;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut namun Saksi tidak melihatnya dengan jelas karena kondisinya gelap;
- Bahwa saksi awalnya melihat Saksi YUYUN menarik tangan kiri saksi NABIL dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi melihat Saksi YUYUN langsung meninju badan Saksi NABIL namun Saksi tidak melihat bagian tubuh mana yang terkena kemudian Saksi juga melihat YUDA, WAWAN, Anak IKRAM, ANCA dan lelaki mengerumuni Saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL. Saksi melihat diantara mereka ada yang memukul, meninju dan menendang Saksi NABIL secara bersamaan.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aswar berupaya menolong Saksi Nabil namun tidak berhasil karena kalah jumlah;
 - Bahwa pemukulan baru berhenti ketika mengetahui kedatangan petugas polisi yang dipanggil oleh tetangga Saksi karena mendengar keributan di rumah Saksi;
 - Bahwa saat melihat luka yang ada ditubuh Saksi NABIL sepertinya ada pelaku yang menggunakan senjata tajam namun Saksi tidak melihat benda tersebut karena kondisi gelap. Atas luka tersebut Saksi Nabil sempat mendapat perawatan untuk menjahit luka, namun tidak sampai menginap;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sebab sehingga Anak IKRAM dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi NABIL;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi AZWAR AMIR Alias AZWAR Bin AMIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Ikram;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Anak Ikram, dan yang menjadi korban adalah Saksi Nabil;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wita di pekarangan bagian depan rumah kontrakan Saksi Nabil di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas karena kondisinya gelap namun pada saat itu Anak IKRAM datang kerumah Saksi NABIL bersama dengan WAWAN, , YUDA, ANCA, IDUL, Saksi COKENG, Saksi YUYUN dan Lelaki MAMAN dan yang menjadi korbannya adalah Saksi NABIL.
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan langsung kejadian kekerasan tersebut terjadi namun awalnya Saksi menyaksikannya didalam rumah dibalik jendela, baru setelah melihat Saksi Nabil dipukuli Saksi keluar rumah untuk mencoba membantu Saksi Nabil.
- Bahwa melihat Saksi NABIL dikerumuni oleh banyak orang kemudian ada yang meninju punggung Saksi Nabil dari belakang pada saat posisi Saksi NABIL tengkurap namun Saksi tidak mengetahui orangnya karena Saksi tidak kenal dengan pelaku sehingga Saksi langsung menutupi tubuhnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada yang mengenai Saksi yaitu Lelaki ANCA yang meninju dada sebelah kiri Saksi dengan tangan kanannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Anak IKRAM dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Anak NABIL.
- Bahwa sepengetahuan Saksi aktivitas Saksi NABIL terganggu karena dengan akibat kejadian tersebut ia tidak bekerja karena mengalami benjol dan memar dan terdapat luka yang dijahit sebanyak tiga jahitan.
- Bahwa saksi dipukuli oleh anak Ikram dan teman-temannya Saksi NABIL tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Anak IKRAM dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi NABIL dengan sekuat tenaga.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi YUYUN IRWANSYAH Alias YUYUN Bin MELLENG, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Ikram, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Saksi dan Anak Ikram, dan yang menjadi korban adalah Saksi Nabil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wita di pekarangan bagian depan rumah kontrakan Saksi Nabil di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan kekerasan adalah Ia sendiri bersama dengan anak IKRAM saksi COKENG dan WAWAN yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Anak NABIL.
- Bahwa awalnya Saksi bersama dngan teman-temannya berkumpul sambil minum-minum di Wisma, selanjutnya ada yang mengajak untuk pindah tempat minum-minum ke Rumah kontrakan Anak Nabil pada setelah sampai Kontrakan Saksi Nabil, Saksi dan berapa orang temannya turun, kemudian Saksi Nabil berkata kepada maman dalam bahasa bugis yang artinya "ada masalah apa MAN, saya mabuk " sambil menendang helm yang ada di teras rumah. Melihat itu Saksi emosi dan menarik kedua tangan Anak NABIL memaksanya ketengah kerumunannya teman Saksi lainnya yaitu Saksi COKENG, WAWAN, MAMAN, ANCA, YUDA, IDUL dan Anak IKRAM. kemudian tiba-tiba diantara temannya tersebut ada yang mendorong badan Saksi NABIL kearahnya sehingga Saksi dan Saksi NABIL terjatuh namun

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang mendorong kemudian Saksi berdiri kemudian langsung menendang punggung Saksi NABIL yang masih terbaring menyamping dilantai garasi rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali pada saat itu beberapa temannya juga menganiaya Saksi NABIL secara bersamaan namun Saksi tidak memperhatikan dengan jelas orangnya. Saksi sempat melihat Anak IKRAM memukul Saksi Nabil sebanyak 1 kali. Selanjutnya Saksi mundur kebelakang karena beberapa teman Saksi NABIL yang berusaha untuk meleraikan.

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Anak IKRAM melainkan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Saksi baru satu kali Anak IKRAM melakukan kekerasan terhadap Anak NABIL.
- Bahwa Saksi dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi NABIL karena merasa tersinggung dengan perlakuan Saksi NABIL yang memanggil Saksi berteman kerumahnya namun pada saat mereka datang Saksi NABIL langsung berkata dengan bahasa bugis yang artinya "kenapa MAN, la mabuk " sambil Anak NABIL menendang helm;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ALIQ ISHAQ FACHRI Alias COKENG Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Ikram, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Saksi dan Anak Ikram, dan yang menjadi korban adalah Saksi Nabil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wita di pekarangan bagian depan rumah kontrakan Saksi Nabil di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan kekerasan adalah Ia sendiri bersama dengan anak IKRAM saksi COKENG dan WAWAN yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Anak NABIL.
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-temannya berkumpul sambil minum-minum di Wisma, selanjutnya ada yang mengajak untuk pindah tempat minum-minum ke Rumah kontrakan Anak Nabil pada setelah sampai Kontrakan Saksi Nabil, Saksi dan berapa orang temannya turun, kemudian Saksi Nabil berkata kepada maman dalam bahasa bugis yang artinya "ada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apa WAWAN, saya mabuk " sambil menendang helm yang ada di teras rumah. Melihat itu Saksi Yuyun emosi dan menarik kedua tangan Anak NABIL memaksanya ketengah kerumunannya teman Saksi lainnya yaitu Saksi dan teman-teman yang lain yakni WAWAN, MAMAN, ANCA, YUDA, IDUL dan Anak IKRAM. kemudian saksi dan teman-teman langsung menendang memukul dan menendang punggung Saksi NABIL yang masih terbaring menyamping dilantai garasi rumah secara bersamaan. Saksi sempat melihat Anak IKRAM memukul Saksi Nabil sebanyak 1 kali. Selanjutnya Saksi mundur kebelakang karena beberapa teman Saksi NABIL yang berusaha untuk meleraai.

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Anak IKRAM melainkan hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi menggunakan pisau lipat.
 - Bahwa Saksi baru satu kali Anak IKRAM melakukan kekerasan terhadap Anak NABIL.
 - Bahwa Saksi dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi NABIL karena merasa tersinggung dengan perlakuan Saksi NABIL yang memanggil Saksi berteman kerumahnya namun pada saat mereka datang Saksi NABIL langsung berkata dengan bahasa bugis yang artinya "kenapa MAN, la mabuk " sambil Anak NABIL menendang helm;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi- saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berkas perkara No.Pol. : BP/76/X/2020/Reskrim tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Polres Soppeng.
- *Visum Et Repertum* Nomor :445/08/RSUD/PP II/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIAN TRISNAWATY. M, selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD LA TEMMAMALA Kab. Soppeng.;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengetahui maksud dihadirkan ke persidangan karena anak bersama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak dibawah umur yaitu Saksi NABIL yang beralamat di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap diri Anak NABIL terjadi di halaman kontrakan Saksi NABIL di BTN Abdul Muis Kecamatan Lalabata Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 02.00 Wita.
- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi NABIL dikarenakan karena Anak dan teman-temannya merasa tersinggung dengan Sikap Saksi NABIL yang keluar dari rumah kontrakannya dalam keadaan marah.
- Bahwa anak tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi NABIL, sedangkan WAWAN dan Saksi YUYUN adalah teman Anak namun ia tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa anak sebelumnya menarik tangan Saksi NABIL sampai Saksi NABIL tengkurap Anak langsung meninju punggung belakang Saksi NABIL sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan pada saat ia ingin meninju Saksi NABIL untuk kedua kalinya pukulan tangan anak dihalau oleh teman Saksi NABIL yang melerai;
- Bahwa selain anak, teman-teman anak yang lain juga ikut memukuli dan menendang Saksi Nabil namun pada saat anak tidak melihat secara jelas karena karena kondisi gelap dan yang anak lihat secara jelas didekat Anak NABIL yaitu Saksi YUYUN dan WAWAN;
- Bahwa anak melakukan kekerasan kepada Saksi Nabil dengan menggunakan tangan kosong, dan anak tidak mengetahui apabila ada diantara temannya yang menggunakan senjata;
- Bahwa anak menerangkan tidak mengetahui akibat yang Saksi NABIL alami akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu penganiayaan sebanyak dua kali dan pencurian sebanyak dua kali namun proses tidak sampai kepersidangan karena dilakukan Diversi.
- Bahwa hasil kesepakatan diversi yang sebelumnya berupa sholat berjamaah dan membersihkan masjid selam 3 bulan tidak dilaksanakan oleh anak sampai selesai karena anak sempat pergi ke Makasaar untuk bekerja;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sering keluar malam, dan karenanya sebagai Orangtua dirinya sering sering mengingatkan untuk tidak keluar malam serta berkumpul dengan orang-orang dewasa namun tidak dituruti oleh Anak;
- Bahwa Anak sehari-hari tinggal dengan neneknya;
- Bahwa keluarga orang tua anak pernah datang ke Keluarga Saksi Nabil untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian Anak IKRAM bersama dengan Saksi YUYUN, Saksi ALIQ, WAWAN, MAMAN, ANCA, YUDA, IDUL dan teman teman lainnya berkumpul bersama sambil minum-minum di Wisma, sampai pada satu saat salah satu diantara mereka mengusulkan agar pindah tempat ke kontrakan Saksi NABIL;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan saksi NABIL anak dan teman-temannya turun dan kemudian Maman memanggil saksi Nabil, selanjutnya karena panggilan maman tersebut Saksi NABIL keluar dan mengatakan dalam bahasa Bugis yang artinya "ada masalah apa Man?, saya sedang mabuk" sambil berkata demikian kaki dari saksi NABIL mengenai helm yang ada diletakkan di lantai;
- Bahwa atas perkataan dan tindakan Saksi NABIL tersebut membuat Saksi YUYUN emosi dan kemudian menarik kedua tangan Saksi NABIL ke kerumunan teman-temannya. Kemudian Anak IKRAM menarik Saksi NABIL sampai jatuh, dan pada saat itu saksi YUYUN juga ikut terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh Saksi YUYUN segera berdiri dan menendang Saksi NABIL yang masih dalam keadaan tertelungkup dengan menggunakan kaki kanan. Tindakan saksi YUYUN diikuti oleh temanya yang lain yaitu Saksi COKENG, WAWAN, MAMAN, ANCA, YUDA, IDUL dan Anak IKRAM dengan memukul dan menendang Saksi NABIL. Anak IKRAM sempat ikut memukul Saksi Nabil dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai punggung, pada saat akan memukul lagi tangan Anak IKRAM dihalau oleh saksi Hendryk yang berupaya memisah dan melindungi Saksi NABIL;
- Bahwa pemukulan berhenti ketika Anak dan teman-temannya mengetahui ada petugas kepolisian yang dipanggil oleh tetangga Saksi NABIL karena mendengar keributan;
- Bahwa akibat tindakan Anak IKRAM dan teman-temannya Saksi Nabil mengalami benjol dan memar dan terdapat luka yang dijahit sebanyak tiga jahitan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang mana Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dari penuntut umum yaitu, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa "setiap orang" disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*Vide* : Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan seorang Anak bernama Anak **IKRAM bin BAHARUDDIN** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :30105/Dis/d-kt/XII/2010 lahir pada tanggal 04 Juni 2004, sehingga pada saat Anak diajukan di persidangan berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentarkan oleh para saksi yang dihadirkan, oleh karenanya dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide* : Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22674/Dis/d-kctt/XII/2010 atas nama NABIL Bin ADSIR yang menerangkan bahwa saksi NABIL Lahir pada tanggal 14 Juni 2005, sehingga umur saksi NABIL adalah 15 tahun pada saat terjadinya kekerasan dan masih masuk dalam golongan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak NABIL Bin ADSIR dengan cara Anak menarik tangan Saksi NABIL kepekarangan rumah ditengah kerumunan teman-temannya hingga Saksi NABIL terjatuh dalam posisi tengkurap sehingga Anak langsung meninju punggung Saksi NABIL sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya, dan secara bersamaan Anak juga melihat saksi YUYUN dan Saksi Cokeng bersama teman-teman anak yang lain menyerang Saksi NABIL namun Anak tidak memperhatikannya dengan jelas karena Anak juga sementara menyerang Saksi NABIL lalu saat Anak kembali melayangkan kepala tangan kanan Anak untuk memukul Saksi NABIL datang Saksi Hendryk dan Saksi Aswar menghalau sehingga pukulannya mengenai orang yang menghalau tersebut, akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami benturan di kepala bagian belakang, luka robek di punggung dan luka gores di tangan kiri serta Anak korban merasakan sesak pada dada;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak berteman, Saksi NABIL bin ADSIR mengalami luka- luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/08/RSUD/PP II/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN TRISNAWATY. M selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMALA Kab. Soppeng, dengan hasil pemeriksaan terhadap NABIL bin ADSIR yaitu :

Tampak luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran :

1. Dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
2. Satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tajam yang menyebabkan MULTIPLE VULNUS LACERATUM REGIO THORACAL DEXTRA

Menimbang bahwa atas luka yang dialami oleh Saksi NABIL tersebut, Saksi NABIL sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit untuk menjahit luka robek sebanyak 3 jahitan, namun tidak sampai mendapatkan rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar (dari perbuatan yang dilakukan Anak); maupun alasan pemaaf (dari diri Anak), sehingga Anak harus bertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata- mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Anak, sehingga Anak dapat memperbaiki dirinya agar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan Nomor Register: 112/PID.A/2020/BPS WTP, dengan hasil rekomendasi adalah agar Anak diberikan pidana Pokok berupa Pengawasan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelumnya anak pernah melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui Diversi berdasarkan Penetapan ketua pengadilan No. 09/Pen.Div/2019/PN Wns Tanggal 12 Agustus 2019 dimana salah satu hasil dari kesepakatan Diversi tersebut anak diwajibkan melakukan pelayanan masyarakat berupa membersihkan masjid setiap minggu selama 3 bulan dengan dilakukan pengawasan oleh Lurah namun berdasarkan keterangan dari orangtua anak pelayanan masyarakat tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa Selama Proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya ternyata anak tidak menyelesaikan kesepakatan Diversi tersebut dan kembali lagi melakukan tindak pidana sehingga Hakim berpendapat bahwa Hukuman pokok berupa pengawasan tidak tepat untuk diterapkan kepada anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Lebih lanjut di dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak dengan melakukan kekerasan kepada orang lain, Hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak beserta dengan pendampingnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan dengan perbuatan dan sikap Anak selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak Pernah melakukan tindak pidana berdasarkan Penetapan Diversi No. 09/Pen.Div/2019/PN Wns Tanggal 12 Agustus 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Anak masi tercatat sebagai siswa SMP Lalengparee;
- Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya serta menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak IKRAM bin BAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, oleh Moh Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, dengan dibantu oleh Syarifuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhamad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Pendamping dan Orang Tuanya dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYARIFUDDIN, S.H

MOH KURNIAWAN SIDIQ, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)